

NASKAH AKADEMIK

**Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan
Masyarakat
di Kabupaten Sukoharjo**



OLEH :

TIM PENYUSUN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus (Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Naskah Akademik Perda) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan kondisi masyarakat yang damai, tertib, dan teratur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan masyarakat dan globalisasi menimbulkan kebiasaan serta perilaku yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, sehingga diperlukan terciptanya kondisi yang aman, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, tertib, dan teratur, perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Sukoharjo

Demikian kata pengantar yang kami susun, atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
-------------------------	----------

- A. Latar Belakang 1
- B. Identifikasi Masalah 4
- C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 4
- D. Metode Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo 6
- E. Sistematika Penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat..... 8

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO.....	16
---	-----------

- A. Kajian Teoritis..... 16
 - 1. Tinjauan tentang Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat. 16
 - 2. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja..... 19
 - 3. Teori Bekerjanya Hukum 20
 - 4. Tinjauan Tentang Kebijakan 21
- B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma dalam suatu Peraturan Daerah. 28
- C. Kajian Praktek Empiris Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 40

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo.....	40
2. Visi Misi Kabupaten Sukoharjo	42
3. Gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	48
4. Permasalahan yang Dihadapi.....	49
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	50

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT	53
DI KABUPATEN SUKOHARJO.....	53

A. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.....	53
B. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah..	61
1. Undang-Undang Dasar 1945	61
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.....	63

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO	65
A. Landasan Filosofis.....	65

B. Landasan Sosiologis	66
C. Landasan Yuridis.....	67

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO 69

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	69
B. Ruang Lingkup Materi Muatan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	70
C. Rancangan Peraturan Daerah	73
1. Ketentuan Umum	73
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 77	
3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.....	86
4. Pembinaan dan Pengawasan.....	88
5. Kerja sama.....	89
6. Peran Serta Masyarakat.....	89
7. Pendanaan.....	89
8. Ketentuan Penyidikan	90
9. Ketentuan Pidana.....	90
10. Ketentuan Penutup	90

BAB VI

PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kondisi masyarakat yang dinamis sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang dituntut untuk berperilaku baik antara satu dengan yang lainnya guna mencapai suatu ketertiban, sementara suatu ketertiban menjadi sulit terbentuk karena dilandasi karakter individu yang beragam serta norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh sebab itu, guna mewujudkan masyarakat yang teratur maka setiap anggota masyarakat wajib memperhatikan norma atau kaidah yang hidup serta tumbuh dan berkembang.

Keteraturan dalam masyarakat akan semakin mudah terwujud dengan adanya ketertiban dan kedisiplinan, kedua hal ini merupakan landasan utama dalam menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini merupakan

urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tugas Kepala Daerah untuk memeliharanya.

Upaya untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat bukan hal yang mudah, ada pandangan yang kuat di kalangan para aktivis radikal atau masyarakat awam bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak pernah terbebas dari kepentingan politik. Ketertiban bahkan tidak bisa terbebas dari upaya untuk melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa penertiban selalu digunakan untuk melanggengkan atau melegitimasi dominasi penguasa, maka hakekat penertiban tidak kurang dan tidak lebih sebagai sarana untuk memproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil dalam pembangian kepentingan publik maupun dalam relasi yang lain.

Pemikiran yang justru bersumber dari asumsi dan keyakinan bahwa ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah “proses produksi” kesadaran kritis seperti menumbuhkan rasa aman, tentram, rasa kecintaan terhadap sesama, rasa persaudaraan serta kesadaran kritis lainnya. Oleh karena itu ketentraman dan ketertiban umum pada asumsi yang ini lebih melihat bahwa kehidupan masyarakat selalu dinamis dan konflik merupakan keniscayaan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Negara Indonesia memiliki visi dalam melaksanakan ketertiban dunia dimana seyogyanya terlebih dahulu harus diimplementasikan dalam tatanan nasional. Selain itu Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya pada ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis” Pada ayat (2) ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Pembatasan ini bertujuan dalam penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dengan adanya landasan hukum tersebut maka Negara memiliki ruang untuk melakukan upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat akan menjadi kewajiban dari masyarakat itu sendiri. Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat penting karena merupakan salah satu dari kewenangannya sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.

Perkembangan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi dan wewenangan Satpol Pamong Praja yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satpol Pamong Praja yang makin meningkat dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Oleh karena itu pada hakekatnya fungsi Satpol Pamong Praja adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga terwujud rasa tentram dan aman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat perlu untuk di laksanakan. Disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu kebutuhan yang segera dilakukan, selain itu tentunya diperlukan langkah-langkah strategis terutama dalam pembentukan suatu kebijakan yang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo menyusun suatu Kajian Akademik berkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perlu disusun mengenai pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan yang seharusnya diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo?
3. Apa kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk merumuskan:

- a. alasan-alasan yang dituangkan sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukoharjo;
- b. arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang seharusnya diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
- c. kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat Kegiatan

Manfaat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat memberikan:

- a. rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah;
- b. arah pengaturan bagi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah; dan
- c. kerangka pemikiran dalam menuangkan materi-materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Lokasi Kajian

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Data diperoleh dengan melakukan kajian secara normatif dan didukung dengan kegiatan *diskusi terbatas* serta pembahsasn secara intensif bersama tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah khususnya perangkat daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

2. Ruang Lingkup

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah. Adapun ruang lingkup yang dijadikan sebagai obyek studi meliputi semua unsur/elemen yang berkepentingan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

3. Metode Kajian

Adapun metode yang dilakukan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta

Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari metode pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer.

Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Data yang dipergunakan dalam kajian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam melengkapi data sekunder ini dari sisi hukum, sosiologis, filsafat, ekonomi dan sosial budaya, maka akan diambil dasar hukum maupun peraturan-peraturan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai keterkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan. Selanjutnya data yang diperoleh, diedit, diidentifikasi secara khusus objektif dan sistematis diklarifikasikan, disajikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan kajian.

Metode pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan diskusi terbatas dan pembahasan secara berkelanjutan bersama para pemangku kepentingan dalam pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo khususnya yang tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Adapun pendekatan yuridis empiris dalam Penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Rapat Koordinasi Tim Penyusun Naskah Akademik; Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
- b) Persamaan Persepsi dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
- c) Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
- d) Rapat Koordinasi Finalisasi Draf Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo; dan
- e) Publik Hearing Draf Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

E. Sistematika Penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan dan metode Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, mengenai Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Dalam bab ini juga diuraikan dalam beberapa sub bab yang berkaitan dengan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang meliputi:

A. Kajian Pustaka dan Landasan Teoritis

1. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelindungan mayarakat.
2. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Tinjauan Tentang Kebijakan;dan
4. Teori Bekerjanya Hukum,

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Penyusunan Norma

C. Kajian Praktek Empiris Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo;
2. Visi-Misi Kabupaten Sukoharjo;
3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo; dan
4. Permasalahan yang Dihadapi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

Bab ini memuat hasil kajian terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan substansi pengaturan dan memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku. Dalam bab ini dapat diuraikan beberapa

ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan baik dari undang-undang maupun peraturan teknis lainnya, antara lain :

A. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

B. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di
Kabupaten Sukoharjo yang meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan
Tanpa Rokok
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN SUKOHARJO.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penuangan landasan filosofis ini tentunya berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan filosofis mengapa pengaturan Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo perlu disusun.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi pengaturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah.

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Secara umum dalam bab ini memuat hal-hal yang diatur dalam materi muatan rancangan peraturan daerah yang meliputi ketentuan umum sampai pada ketentuan penutup.

BAB VI : PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya khususnya yang berkaitan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. melakukan pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
2. melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah lebih lanjut dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo; dan
3. mendorong Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengimplementasikan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Kajian Teoritis

Dalam pembahasan mengenai kajian teoritis ini terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan landasan teori – teori yang berkaitan dengan kebijakan dan teoritis yang berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang secara garis besar memuat hal-hal mengenai teori ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

1. Tinjauan tentang Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat.

Ketertiban umum merupakan suatu keadaan di dalam masyarakat yang menunjukkan adanya keteraturan, kepatuhan terhadap norma, serta kondisi sosial yang tertib sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu kepentingan orang lain Dalam buku yg ditulis Ermaya Suradinat¹, mendefinisikan bahwa Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan.

Ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan gangguan seperti kriminalitas atau keributan, tetapi juga mencakup terciptanya lingkungan sosial yang kondusif, terorganisasi, dan terkelola dengan baik. Dalam perspektif pemerintahan, ketertiban umum merupakan salah satu

¹ Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

fungsi dasar negara untuk memastikan bahwa kehidupan publik berjalan sesuai aturan dan tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat luas.

Ketertiban umum terwujud melalui kombinasi antara kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang efektif, serta pengelolaan ruang publik yang memadai. Di dalamnya terdapat unsur keselarasan antara hak dan kewajiban warga, penghormatan terhadap aturan yang berlaku, dan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perilaku agar tidak menimbulkan keresahan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum melalui regulasi, kebijakan, pengawasan, serta penyediaan aparat keamanan.

Secara keseluruhan, ketertiban umum dapat dipahami sebagai fondasi stabilitas sosial yang memungkinkan seluruh aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan berlangsung dengan lancar, aman, dan harmonis, serta memberikan jaminan bagi setiap individu untuk menikmati hidup dalam masyarakat tanpa rasa takut atau terganggu oleh tindakan yang merusak kepentingan bersama.

M. Yahya Harahap² memberikan penafsiran ketertiban umum dapat diartikan Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 56

tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Sedangkan untuk ketenteraman masyarakat merupakan suatu kondisi sosial yang ideal di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman, damai, bebas dari gangguan, serta terbebas dari rasa takut terhadap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan bersama. Ketenteraman masyarakat mencerminkan keadaan psikologis dan sosial yang harmonis, di mana interaksi antarwarga berlangsung secara serasi, tertib, dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, maupun nilai-nilai budaya yang berlaku.

Ketenteraman masyarakat tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan konflik atau gangguan keamanan, tetapi juga mencakup suasana lingkungan yang mendukung terciptanya ketenangan batin, kenyamanan sosial, dan rasa percaya masyarakat terhadap sistem keamanan serta pemerintahan. Dalam kondisi masyarakat yang tenteram, setiap individu merasa terlindungi, dihargai hak-haknya, dan bebas berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya tanpa hambatan.

Secara lebih luas, ketenteraman masyarakat merupakan hasil dari sinergi antara kesadaran hukum masyarakat, penegakan aturan oleh aparat, ketertiban sosial, serta pengelolaan lingkungan yang baik. Pemerintah berperan menyediakan mekanisme pengamanan, penanganan gangguan, dan penyelesaian konflik, sementara masyarakat berperan menjaga perilaku yang tidak menimbulkan keresahan. Ketenteraman ini juga berkaitan dengan terciptanya lingkungan sosial yang kondusif, minim gejolak, dan memiliki kontrol sosial yang efektif. Dengan demikian, ketenteraman masyarakat dapat dipahami sebagai kondisi aman dan damai yang dirasakan secara kolektif, yang memungkinkan seluruh aspek kehidupan masyarakat berlangsung stabil dan harmonis, serta menjamin

bahwa kehidupan bersama terhindar dari ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya.

2. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memiliki tugas utama untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah (Perda), serta peraturan kepala daerah (Perkada). Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertanggung jawab menjaga stabilitas kehidupan sosial sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai aturan.

Secara fungsional, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan peran sebagai penegak disiplin sosial dan pengawal regulasi daerah, yang mengupayakan terciptanya keseimbangan antara kepentingan publik, hak warga negara, dan kewajiban hukum. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja mengedepankan pendekatan persuasif, preventif, edukatif, dan apabila diperlukan—tindakan represif non-yustisial—untuk memastikan ditaatinya norma hukum di ruang publik. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi menjaga agar aturan daerah yang dibuat pemerintah benar-benar dilaksanakan, sekaligus melindungi

kepentingan masyarakat dari segala bentuk gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman.

Dalam kerangka administrasi pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pegawai negeri sipil yang dibekali kewenangan administratif, kemampuan teknis, dan kompetensi khusus dalam bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, keamanan, serta perlindungan masyarakat. Keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan, aktivitas ekonomi, interaksi sosial, serta pemeliharaan nilai-nilai ketertiban dan keamanan yang selaras dengan tujuan negara. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dipahami sebagai aparatur profesional milik pemerintah daerah yang bertugas menjaga, mengatur, dan menertibkan kehidupan masyarakat berdasarkan peraturan daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap warga dapat menikmati ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan dalam aktivitas sehari-hari.

3. Teori Bekerjanya Hukum

Teori bekerjanya hukum juga selalu terkait dengan penataan birokrasi. Hal ini karena dalam proses bekerjanya hukum dalam ranah hukum administrasi tentunya, selalu menghadirkan peran serta birokrasi, bahkan birokrasi merupakan perwujudan praktis dari hukum administrasi itu sendiri. Oleh karena itu, birokrasi yang baik menjamin bekerjanya hukum secara baik pula dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana konsep welfare state. Birokrasi yang positif dapat juga dijadikan alat untuk mencegah kesewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang dan mengawal pemerintahan yang baik, sebagaimana pemikiran Weber bahwa birokrasi menjadi parameter utama baik buruknya negara. Maka pembangunan birokrasi sangat tepat untuk menjaga hukum tetap bekerja dengan baik.

Bureaucracy as a meditation about the nature and origins of modern institutions fits well into both public administration and business administration Weber describes the English legal system in, at times, tedious detail. But in doing this, he creates a legal history of the rationalization, bureaucratization, and powers underpinning English and German legal systems. This history illustrates well how mastery of the technical details of a legal system becomes the center for power in the modern state. This happens because bureaucracy is technically the most advanced means for wielding power in the hands of those who possess it.

Bekerjanya hukum juga dipengaruhi oleh pengawasan yang baik, dalam hal ini semua unsur berhak melakukan pengawasan, dari pemerintah itu sendiri, kemudian pengawas dalam struktural pemerintah (internal), pengawasan independen diluar pemerintah (eksternal), sampai pada masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah atau birokrasinya termasuk di dalam pendayagunaan birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan asas transparasi yang juga menjadi bagian dari Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL).

4. Tinjauan Tentang Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut pendapat Budi Winarno³, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

³ Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002 hlm 14-15

Menurut pendapat Harbani Pasolong⁴, yang menyatakan bahwa Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik

Sedangkan pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak para ahli yang memberikan definisi tentang kebijakan publik. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Para ahli yang memberikan definisi mengenai kebijakan publik antara lain⁵ :

- 1) Menurut pendapat Robert Eyestone;
mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya;
- 2) Menurut pendapat Thomas R. Dye;
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan;
- 3) Menurut pendapat Richard Rose;

⁴ Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta hlm 38

⁵ Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002 hlm 15-16

menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri;

- 4) Menurut pendapat Carl Friedrich;
memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu;
- 5) Menurut pendapat James Anderson;
kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan;
- 6) Menurut pendapat Chaizi Nasuchan;
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis;
- 7) Menurut pendapat Shriftz & Russel; dan
mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut *“is whatever government decides to do or not to do”*;
- 8) Menurut pendapat William N. Dunn.
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan,

energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Secara konseptual ditinjau dari Kamus Administrasi Publik, Chandler dan Plano menegaskan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dari berbagai definisi kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah;
- 2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik; dan
- 3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Dengan demikian secara ideal, dinyatakan bahwa kebijakan publik yang dicita-citakan bersama adalah: 1) Kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dilaksanakan, dan 2) Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

c. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden; dan
- 6) Peraturan Daerah.

Menurut pendapat Nugroho, dinyatakan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Kebijakan yang bersifat makro;
yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti UUD 1945, UU, Perpu, dan seterusnya;
- 2) Kebijakan yang bersifat meso;
yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota;
- 3) Kebijakan yang bersifat mikro;
yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota⁶.

Sedangkan menurut pendapat Anderson membagi jenis-jenis kebijakan menjadi:

- 1) Kebijakan substantif vs kebijakan procedural;
Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak

⁶ Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta hlm 40

(BBM). Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan;

2) Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan redistributive; Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan redistributive adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat;

3) Kebijakan material vs kebijakan simbolis;

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran;

4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*publik goods*) dan barang privat (*privat goods*);

Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas⁷.

d. Proses Pembuatan Kebijakan

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn, yaitu :

1) Fase Penyusunan Agenda;

para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama;

2) Fase Formulasi Kebijakan;

⁷ Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta hlm 40-41

para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislative;

3) Fase Adopsi Kebijakan;

alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan;

4) Fase Implementasi kebijakan;dan

kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia;dan

5) Fase Penilaian Kebijakan.

unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan Undang-Undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan⁸.

e. Implementasi kebijakan Publik

Menurut pendapat Budi Winarno⁹ menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk bekerja sama menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut pendapat Lester dan Stewart, implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam

⁸ Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University hlm 24-25

⁹ Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002 hlm 101

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dengan demikian menurut pendapat Budi Winarno¹⁰ tahap implementasi terjadi hanya setelah Undang-Undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut

Sedangkan menurut pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat/kejadian-kejadian”¹¹.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma dalam suatu Peraturan Daerah.

Di bidang hukum (terutama hukum Perdata atau hukum privat) sebagaimana dikemukakan Paul Scholten dalam *Algemeen Deel*-nya, mengatakan, melalui konstruksi dengan cara membatasi beberapa aturan tertentu menjadi aturan yang lebih mempunyai ruang lingkup atau tujuan

¹⁰ Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002 hlm 101-102

¹¹ Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara hlm 65

yang umum, maka dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan-aturan tersebut.

Asas hukum memang bukan merupakan aturan hukum, karena asas hukum tidak dapat dilaksanakan/ dioperasikan langsung terhadap suatu peristiwa dengan menganggapnya sebagai bagian dari aturan umum, tetapi harus dengan penyesuaian substansi, untuk itu diperlukan isi yang lebih konkrit.

Asas-asas hukum umum bagi penyelenggaran Pemerintahan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk best Undang-undang*) dimana asas ini tumbuh dalam rangka mencari cara-cara untuk melakukan pengawasan atau kontrol yang sesuai hukum (*rechtmatigheidscontrole*) terhadap tindakan-tindakan Pemerintahan, terutama yang dapat dilakukan oleh hakim yang bebas. Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah penting apabila dalam memenuhi tuntutan terselenggaranya kesejahteraan rakyat diperlukan banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan yang besar kepada aparatur Pemerintahan.

Dengan demikian maka terhadap aspek-aspek kebijakan dari keputusan-keputusan Pemerintahan yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian oleh hakim (*rechterlijke toetsing*), tanpa perlu hakim tersebut menguji kebijakan Pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dapatlah dimengerti apabila dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan Pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan *staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut :

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*).
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*).

3. Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya.

Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Ketika Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas, dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendapat para ahli tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum, di Negeri Belanda berkembang melalui lima sumber.

Sumber itu ialah saran-saran dari *Raad Var Staate* (semacam Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia), bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen terbuka, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-

undangan, dan hasil-hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bahan hukum sekunder lainnya berupa kepustakaan di bidang tersebut adalah sangat penting. Dengan meneliti pendapat para pendahulunya mengenai asas-asas dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan, para ahli memandang asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal ialah yang menyangkut tata cara pembentukan dan bentuknya, sedangkan asas-asas material ialah yang menyangkut isi atau materi.

Menurut pendapat Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, yaitu:

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*); kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan;
2. Istilah yang dipilih hendaklah sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik hipotetik;
4. Hukum hendaknya tidak halus (*not be subtle*), karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang; bahasa hukum bukan latihan logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau pengubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya bersifat argumentatis/dapat diperdebatkan; adalah berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan;
7. Lebih daripada itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan

hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dan hakekat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

1. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
2. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
3. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, juga dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
4. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
5. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
6. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
7. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
8. Penguasa/Pemerintahan sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut, asas-asas tersebut sehubungan dengan:

1. Prosedur;
2. Bentuk dan kewenangan;
3. Masalah kelembagaan;
4. Masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua, yang pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *her vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap Pemerintahan.

Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van beboorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
3. Asas pelunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsei van uitvoerbaarheid*)
5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*)

Asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*hef beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel vande individuele rechtsbedeling*)

Adapun masing-masing asas formal diuraikan sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas

Asas tujuan yang jelas mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum Pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Mengenai asas ini, penulis berpendapat dapat diterima oleh semua sistem Pemerintahan, termasuk oleh Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945, mengingat asas ini akan mengukur sampai berapajauh suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dibentuk.

2. Asas organ/lembaga yang tepat

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berbeda dengan di Negeri Belanda, di Negara Republik Indonesia mengenai organ/lembaga yang tepat itu perlu dikaitkan dengan mated muatan dari jenis-jenis peraturan perundang-undangan.

Menurut hemat penulis, materi muatan peraturan perundang-undangan itulah yang menyatu dengan kewenangan masing-masing organ/lembaga yang membentuk jenis peraturan perundang-undangan bersangkutan. Atau dapat juga sebaliknya, kewenangan masing-masing organ/lembaga tersebut menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibentuknya.

3. Asas perlunya pengaturan

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain yang menyelesaikan suatu masalah Pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip deregulasi yang tengah dikembangkan di Negeri Belanda dan prinsip penyederhanaan serta kehematan (*soberheid*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menunjukkan kemungkinan adanya alternatif lain dalam bidang pengaturan.

4. Asas dapat dilaksanakan

Mengenai asas ini masyarakat melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan bersangkutan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan. Selain pihak Pemerintahan, juga pihak rakyat yang mengharapkan jaminan (*garantie*) tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, ternyata akan kecewa karena peraturan tersebut tidak dapat ditegakkan.

5. Asas konsensus

Adapun yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh Pemerintahan dan rakyat.

Hal itu dapat juga dilakukan dengan penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat sebelum pembentukannya. Tentu saja selain itu, apabila peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan Undang-undang, pembahasannya di DPR dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat sebanyak mungkin melalui lembaga dengar pendapat yang sudah lama dimiliki.

Adapun masing-masing asas material diuraikan sebagai berikut:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Van der Vlies tentang asas ini ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.

2. Asas tentang dapat dikenali

Mengenai alasan pentingnya asas ini yang dapat dikemukakan ialah, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuan sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak menghasilkan pengaturan yang direncanakan.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Dalam mengemukakan asas ini para ahli menunjuk kepada tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini mula-mula diberi nama lain, yaitu asas harapan yang ada dasarnya haruslah dipenuhi (*Het beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd moeten worden*), yang merupakan pengkhususan dari asas umum tentang kepastian hukum.

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum Negara Berdasar Atas Hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, oleh karena itu asas ini perlu diterima.

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus.

Sedangkan asas-asas pembentukan hukum menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan yang tertuang dalam Pasal 5 beserta penjelasannya menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, digunakan asas-asas yang dipakai sebagai materi muatan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan Ketentraman Masyarakat.

b. Kemanusiaan

bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangn harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan.

bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas yang tersebut di atas peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

1. Dalam Hukum Pidana, misalnya: asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
2. Dalam Hukum Perdata, misalnya: dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Kajian Praktek Empiris Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

Sukoharjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Letak kabupaten ini terletak dibagian Tenggara Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah, luas wilayahnya kurang lebih 46.666 Km². atau sekitar 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo berada 12 Km sebelah Selatan Kota Surakarta. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi 110o 42' 06.79" Bujur Timur - 110o 57' 33,70" Bujur Timur dan antara 7o 32' 17.00" Lintang Selatan - 7o 49' 32.00" Lintang Selatan, dengan batas wilayah meliputi:

- a. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 167 Desa/Kelurahan yang meliputi 17 Kelurahan dan 150 Desa, dengan luas wilayah 46.666 Ha. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13% dari luas Kabupaten), dan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas 1.923 Ha (4% dari luas Kabupaten). Secara lebih lengkap, Berdasarkan Peta Kabupaten Sukoharjo dan luas per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Sukoharjo



Berdasarkan relief, Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu daerah datar meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban, sedangkan daerah yang miring meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu dan Weru. Tempat tertinggi diatas permukaan air laut adalah Kecamatan Polokarto yaitu 125 m dpl dan yang terendah adalah Kecamatan Grogol yaitu 89 m dpl. Kelerengan atau kemiringan lahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu;

- 0-2%, meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
- 2-5%, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawang Sari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, dan Kartasura.
- 5-15%, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawang Sari.

- d. 15 – 40 %, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawang Sari.
- e. >40%, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang berada di sebagian Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawang Sari.

Kemiringan lahan di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki kemiringan datar (0-2%) seluas 36.443 Ha, bergelombang (2-15%) seluas 8.609,25 Di Kabupaten Sukoharjo penduduk usia produktif yaitu kelompok umur antara 15-64 berjumlah 621.436 jiwa (69,83%), sedangkan kelompok umur terbesar pada penduduk yang berumur antara 35 - 39 tahun. Untuk komposisi yang berdasarkan jenis kelamin terbesar pada kelompok umur 35 – 39 tahun Ha, curam (15-40%) seluas 1.088,75 dan sangat curam seluas 525 Ha.

2. Visi Misi Kabupaten Sukoharjo

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada periode tahun 2024-2029. Visi merupakan sebuah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan, adapun visi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025-2029 yaitu:

“SUKOHARJO LEBIH MAJU, ADIL DAN BERMARTABAT”

Makna dari frasa visi: “Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat yaitu: Lebih, memiliki arti bahwa Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas, keadilan yang menyeluruh, dan kehidupan yang lebih bermakna bagi seluruh warganya.

- a. **Maju**; memiliki arti bahwa Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki kondisi perekonomian daerah yang tumbuh baik dengan kemudahan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam mendukung tantangan perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta tantangan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian nasional. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo yang tumbuh baik dengan perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif (aman).
- b. **Adil**; mencerminkan komitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, baik itu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, maupun pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, makna ADIL tidak hanya merupakan visi pemerintah daerah semata, tetapi juga menjadi visi bersama yang menggambarkan harapan dan aspirasi seluruh warga Sukoharjo untuk masa depan yang lebih baik.
- c. **Bermartabat**; Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki sumber daya manusia (masyarakat dan aparatur) yang berintegritas dan unggul dengan jatidiri, karakter dan budaya yang kuat, serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam proses pembangunan yang didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan amanah (governance) dalam mewujudkan daerah yang maju dan makmur.

Dalam mewujudkan visi “Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat” diimplementasikan melalui misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance) Serta Layanan Publik yang Berkualitas.

Misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas" merupakan fondasi utama dalam upaya membangun Kabupaten Sukoharjo yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kebijakan serta prosedur pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintahan akan lebih cepat dan tepat dalam merespons perubahan, baik dalam konteks lokal maupun global.

b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender;

Misi "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif, dan Responsif Gender" merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang unggul dan siap bersaing di era global. Meningkatkan kecerdasan SDM tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal, tetapi juga melalui pengembangan keterampilan hidup yang relevan dengan tuntutan zaman. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk

memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperkuat pendidikan karakter agar generasi muda Sukoharjo tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang kuat. Melalui program-program pendidikan berbasis teknologi dan pelatihan keterampilan, Kabupaten Sukoharjo akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal.

c. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif;

Misi "Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif" berfokus pada menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dengan tujuan agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka makro ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mendorong sektor-sektor ekonomi potensial seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah.

d. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan;

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh, Kabupaten Sukoharjo akan berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar yang kokoh dan tahan terhadap

berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi yang tidak hanya memadai secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kelestarian alam. Pembangunan infrastruktur yang tangguh ini akan mendukung konektivitas antar wilayah, mempercepat akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem infrastruktur yang kuat juga akan memperkuat fondasi ekonomi daerah dengan memudahkan distribusi barang dan jasa dari desa ke kota serta mendorong investasi di sektor-sektor strategis.

e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Dalam misi "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan," Kabupaten Sukoharjo akan berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, serta semangat solidaritas antarwarga. Kabupaten Sukoharjo akan mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis melalui berbagai program yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, dan olahraga. Pembinaan terhadap kelompok-kelompok sosial, pemuda, dan komunitas akan terus ditingkatkan untuk membangun kohesi sosial yang lebih kuat, serta menciptakan ruang-ruang interaksi yang inklusif dan menyatukan berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, peran lembaga masyarakat seperti karang taruna, kelompok perempuan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya akan diperkuat untuk memperkuat kehidupan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, kehidupan keagamaan akan menjadi pilar penting dalam pembangunan spiritual masyarakat Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo akan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan yang kondusif, serta

memberikan dukungan terhadap rumah-rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di seluruh wilayah kabupaten. Program-program peningkatan toleransi antarumat beragama akan diprioritaskan untuk memastikan terciptanya suasana kerukunan yang damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Selain itu, perhatian khusus akan diberikan pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan literasi keagamaan, agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari secara bijak dan harmonis

3. Gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

a. Tugas Pokok

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Menyenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman; dan
3. Menyenggarakan Pelindungan Masyarakat

b. Fungsi

1. Menyusun Program Penegakkan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Visi

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKOHARJO YANG TERTIB
DAN TENTRAM DISERTAI IKLIM YANG KONDISIF

DIDUKUNG APARAT POLISI PAMONG PRAJA YANG
HUMANIS, TEGAS DAN PROFESIONAL”

d. Misi

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. Mengupayakan langkah preventif dan represif non yustisial untuk mencegah timbulnya gangguan/pelanggaran hukum, ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Mengadakan langkah-langkah represif yustisial oleh PPNS;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan Aparat Penegak Hukum, Pengelola Perijinan sehingga mampu menekan pelanggaran hukum disatu sisi dan peningkatan PAD disisi lain;
6. Meningkatkan sumber daya aparatur dan kesejahteraan serta sarana dan prasarana penunjang kinerja Polisi Pamong Praja dan PPNS.
7. Membentuk Aparat Polisi Pamong Praja yang Humanis, Tegas dan Profesional

4. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan secara umum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan pengaturan tentang pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- a. Konflik sosial dan ketegangan antar warga;
- b. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat;
- c. Kriminalitas dan Gangguan Keamanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Aparat;
- e. Penyalahgunaan Ruang Publik; dan
- f. Pengaruh Media Sosial dan Informasi Tidak Terkontrol.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Implikasi terhadap Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut :

1. Aspek kelembagaan;
2. Aspek sumber daya manusia;
3. Aspek sumber daya keuangan daerah; dan
4. Aspek penegakan.

1. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengaturan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, diantaranya dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kelembagaan daerah yang membidangim urusan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Kelembagaan Perangkat Daerah harus bekerja sama dengan komponen masyarakat dan serta dunia usaha Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan agar program dan kegiatan yang dijalankan dapat berkesinambungan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

2. Aspek Sumber Daya Manusia;

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan menangani Pengaturan Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian agar tercapai tujuan dari Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berkompeten dan tidak terikat maupun berpihak dan mementingkan pada golongan dan kelompok tertentu. Sehingga harapan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo secara terintegrasi.

3. Aspek Keuangan Daerah;

Untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas yang mendukungnya, sehingga diperlukan penganggaran yang signifikan untuk mencapai adanya pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat.

Selain hal tersebut diperlukan juga komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dalam rangka mengoptimalkan aspek anggaran untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

4. Aspek Penegakan Hukum;

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tentunya harus ada penegakan peraturan daerah ini sehingga dengan peraturan daerah ini juga dapat mendorong *political will* untuk terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUKOHARJO

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dituangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mempunyai landasan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentunya harus menggambarkan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap beberapa ketentuan peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan

Adapun Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ayat (6) Pasal 18 ini merupakan hasil dari amandemen ke dua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai kewenangan dalam membentuk dan menetapkan peraturan daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya. Pelaksanaan penetapan peraturan daerah ini merupakan atas dasar pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan adanya peraturan daerah diharapkan dapat memberikan pengaturan dan kekuatan hukum yang mengikat khususnya di daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa peraturan daerah itu jelas merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu ditentukan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;

- c. Peraturan Pemerintahan;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Bahkan dalam Pasal 7 ayat (2) ditentukan pula bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota.
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Sedangkan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
- d. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**;
- e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat perubahan tata urutan Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- (3) Undang-undang / Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang
- (4) Peraturan Pemerintahan
- (5) Peraturan Presiden
- (6) Peraturan Daerah Provinsi
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain adanya penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, yaitu

adanya penegasan peraturan daerah provinsi dan **peraturan daerah kabupaten/kota** sebagai suatu hierarki tata turutan Peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), pada dasarnya Pemerintahan daerah berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pada ayat (2) menjelaskan Pemerintahan daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya yang menyangkut kewenangan daerah dapat diuraikan dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang tersebut, bahwa dinyatakan pada dasarnya pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

Berdasarkan urusan pemerintahan tersebut pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan pemerintah daerah. Adapun ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan materi muatan, dapat diuraikan antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9, yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
 - (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 10, yang berbunyi:
- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
 - (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 11, yang berbunyi:
- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 12, yang berbunyi:
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;** dan
 - f. sosial.
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diamandemen sebanyak empat kali berfungsi sebagai sumber nilai-nilai filosofis bernegara dan sumber hukum di puncak hirarki peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai filosofis bernegara tersebut sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara termasuk membangun

kehidupan hukum di Indonesia. Alenia keempat Undang-Undang Dasar menyatakan hakekat dan tujuan didirikan negara Indonesia:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, tujuan kita bernegara yang terutama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menariknya, dalam kalimat tersebut digunakan frasa “segenap”, “seluruh”, dan “umum”. Hal ini menunjukkan penegasan apa yang dilakukan negara harus ditujukan pada setiap warga negara mendapatkan hunian yang layak, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tujuan negara.

Terkait dengan penyusunan peraturan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota untuk membuat peraturan yang mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai pemerintah. Pasal 18 ayat (6) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Walaupun frasa *ketertiban umum* tidak muncul secara eksplisit, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan ketertiban umum. Prinsip ini berkaitan dengan:

- a. hak dan kebebasan warga negara,
- b. batasan dalam menggunakan kebebasan,
- c. kewajiban negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban,
- d. serta pengaturan ruang publik untuk mencegah gangguan terhadap kepentingan umum.

Berikut pasal-pasal yang mengandung nilai ketertiban umum

Pasal 28 J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Adapun makna dari pasal ini adalah : Menegaskan bahwa kebebasan individu dibatasi oleh tertib sosial dan hak orang lain. Ini adalah dasar konstitusional ketertiban umum. Pasal 28 J ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Inilah pasal yang secara langsung menyebut konsep ketertiban umum. Kebebasan warga dapat dibatasi oleh negara demi keamanan dan ketertiban.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;

- e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Daerah dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antarSatpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

BAB IV

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menguraikan mengenai landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dari berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan, Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia hendaknya tercermin/bersumber dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah, atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Adapun falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan suatu landasan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan demikian perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Tujuan utama pendirian negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya dinyatakan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum menjadi tanggung jawab negara, yang mencakup baik untuk Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini yang menjadi dasar secara filosofis yng dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo diantaranya adanya keinginan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjaga ketertiban serta ketenteraman di daerah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian dalam menuangkan landasan filosofis ini harus mendasarkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara lengkap landasan Filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat tercantum dalam konsideran menimbang huruf a,

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat).

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat Pemerintahan daerah baik Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu wujud kewenangan kabupaten yang harus dilakukan diantaranya dengan membuat suatu kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah khususnya yang mengatur mengenai Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang partisipasi dan aplikatif agar anak mendapatkan seluruh haknya. Dengan demikian dalam menuangkan landasan sosiologis ini harus mendasarkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat berdasarkan kebutuhan yang diharapkan dari masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut dengan kata lain juga mengacu kepada realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Secara lengkap landasan sosiologis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat tercantum dalam konsideran menimbang huruf b,

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil, mengingat dalam bagian ini dikaji mengenai landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur.

Peraturan perundang-undangan di level Pemerintahan kabupaten/kota harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang meliputi *pertama* mengenai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, yang *kedua* mengenai materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Kewenangan menyusun peraturan daerah di kabupaten terletak pada Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Dengan demikian dalam menuangkan landasan yuridis ini harus mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang menyangkut kewenangan maupun substansi yang berkaitan dengan materi yang diaturnya.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN SUKOHARJO

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang disusun dalam rangka memberikan kepastian hukum dan ketertiban hukum terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo beserta membangun komitmen bersama dalam rangka melakukan Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Maksud dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan ketertiban hukum mengenai terwujudnya Kabupaten Sukoharjo yang aman dari gangguan kamtibmas. Jangkauan dari rancangan peraturan daerah dalam dokumen naskah akademik ini mencakup ruang lingkup yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam landasan pemikiran maka materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo secara garis besar meliputi:

1. Judul

2. Konsideran

- a. Menimbang
- b. Mengingat

3. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
BAB III	: penyelenggaraan Pelindungan masyarakat
BAB IV	: Pembinaan dan Pengawasan
BAB V	: Kerja Sama
BAB VI	: Peran Serta Masyarakat
BAB VII	: Pendanaan
BAB VIII	: Ketentuan Penyidikan
BAB IX	: Ketentuan Pidana
BAB X	: Ketentuan Penutup

Adapun penjelasan mengenai materi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Judul

Judul yang dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.”

2. **Konsideran Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.**

Dalam konsideran menimbang yang digunakan sebagai dasar pertimbangan perlunya pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan kondisi masyarakat yang damai, tertib, dan teratur yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dinamika masyarakat serta pengaruh globalisasi telah menimbulkan kebiasaan serta perilaku yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sukoharjo, sehingga diperlukan terciptanya kondisi yang aman, tertib, dan teratur;
- c. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, tertib, dan teratur, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Dalam konsideran mengingat sebagai dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang menyangkut kewenangan maupun substansi materi yang berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan agar terwujud sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

C. Rancangan Peraturan Daerah

Kerangka Rancangan Peraturan Daerah ini selain mencakup judul, pembukaan, juga harus menguraikan mengenai ketentuan batang tubuh. Adapun ketentuan batang tubuh secara umum memuat substansi yang dituangkan dan dirumuskan dalam bab-bab, sub bab dan pasal-pasal, sub bagian dan paragraf. Secara umum di dalam batang tubuh memuat mengenai ketentuan umum sampai pada ketentuan penutup. Secara lengkap materi muatan yang dituangkan dalam naskah akademik rancangan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Ketentuan Umum

Materi muatan ketentuan umum yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam mencakup antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh

pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan Desa yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan

umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
15. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan keputusan bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Indekos yang selanjutnya disebut Kos, adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulannya.
18. Fasilitas Umum adalah Fasilitas Umum yang menjadi milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
20. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen landscape lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan.
21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
22. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah

tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu

23. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
24. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
25. Saluran air adalah sistem yang mengalirkan air dari sumbernya ke tempat lain yang meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, saluran irigasi, dan saluran drainase.
26. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
27. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
28. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
29. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi

atau fermentasi tanpa destilasi.

2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Materi muatan mengenai maksud dan tujuan yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di sebagai berikut:

- a. Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- b. Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- c. Penyelenggaraan, termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi kegiatan.
 - 1) deteksi dan cegah dini;
 - 2) pembinaan dan penyuluhan;
 - 3) patroli;
 - 4) pengamanan;
 - 5) pengawalan;
 - 6) penertiban; dan
 - 7) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- e. Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan dapat meminta bantuan personil serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- f. Dalam hal tindakan Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum

pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- h. Setiap Orang wajib mematuhi Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Kegiatan penertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat meliputi:
 - 1) tertib jalan;
 - 2) tertib tata ruang;
 - 3) tertib bangunan;
 - 4) tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
 - 5) tertib lingkungan;
 - 6) tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - 7) tertib kesehatan dan kawasan tanpa rokok;
 - 8) tertib sosial;
 - 9) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - 10) tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - 11) tertib pendidikan
- i. Materi muatan yang seharusnya diatur dalam penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib jalan adalah sebagai berikut :
 - 1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
 - 2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
 - 3) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah menetapkan jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
 - 4) Pelaksanaan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- j. Materi muatan yang seharusnya diatur dalam penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib tata ruang adalah sebagai berikut:
- 1) Setiap Orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.
 - 2) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya diwujudkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pelanggaran ketentuan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- k. Adapun materi muatan penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Bangunan adalah bahwa Setiap Orang dilarang:
- 1) menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah, atau Pejabat yang Berwenang;
 - 2) mendirikan bangunan pada Ruang Milik Jalan, trotoar, drainase tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan bendungan, taman dan Jalur Hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - 3) mendirikan warung/toko/kios di Ruang Milik Jalan termasuk trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
 - 4) mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di Ruang Milik Jalan Daerah termasuk trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan kecuali atas izin Bupati;
 - 5) mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum Pemerintah Daerah kecuali mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

- 6) menutup Saluran Air pembuangan/drainase milik jalan kecuali mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- l. adapun materi muatan penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air adalah bahwa Setiap Orang dilarang :
 - 1) memindahkan Saluran air, menyumbat, menutup secara permanen Saluran air, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Saluran air, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - 2) membuang sampah ke Sungai, Saluran air dan Sumber Air;
 - 3) memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai;
 - 4) melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya di lingkungan perairan dan persawahan dengan menggunakan racun, setrum listrik, dan bahan peledak;
 - 5) membangun jembatan jalan penghubung; dan/atau
 - 6) memanfaatkan ruang sempadan Sungai yang tidak sesuai dengan peruntukan
 - m. adapun penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Lingkungan adalah bahwa Setiap Orang dilarang :
 - 1) menempelkan dan/atau memasang selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain di tembok, pohon atau Fasilitas Umum lainnya tanpa izin pihak yang berwenang;
 - 2) menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di Fasilitas Umum dan ruang terbuka hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan.
 - 3) melakukan kegiatan usaha jual beli hewan di Fasilitas Umum yang dapat mengganggu pemanfaatan fungsinya atau di lokasi

lain yang tidak diperuntukkan sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

- 4) melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan.
 - 5) membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan ternak dan atau hewan peliharaan di lingkungan pemukiman sehingga menyebabkan bau menyengat dan suara yang dapat mengganggu masyarakat.
 - 6) membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat menghasilkan suara yang melebihi ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan/atau tempat lainnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.
 - 7) menghalangi dan mengganggu kegiatan khusus yang sudah memiliki izin.
 - 8) membakar, menyalakan, atau membunyikan petasan dan sejenisnya yang dapat membahayakan lingkungan
- n. adapun materi muatan penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Jalur Hijau dan Fasilitas Umum adalah bahwa Setiap Orang dilarang :
- 1) melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi Jalur Hijau, taman dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
 - 2) mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin Pejabat yang Berwenang;
 - 3) menghuninya, atau dengan tanpa izin memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;

- 4) berburu, menangkap, menembak, atau membunuh hewan di Jalur Hijau, taman, atau Fasilitas Umum;
 - 5) menambatkan, menggembalakan, dan/atau melepaskan hewan ternak di sepanjang Jalur Hijau, taman, atau Fasilitas Umum; dan/atau
 - 6) buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada/fasilitas yang telah disediakan
- o. adapun penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok adalah bahwa Setiap Orang dilarang :
- 1) menyelenggarakan praktik pelayanan Kesehatan dan/atau usaha lainnya tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - 2) menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek Kesehatan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Setiap Orang dilarang menyediakan, meracik, dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan
- Pemerintah Daerah menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat atau kawasan meliputi :
- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - 3) Tempat Anak Bermain;
 - 4) Tempat Ibadah;
 - 5) Angkutan Umum;
 - 6) Tempat Kerja Tertentu; dan
 - 7) Tempat Umum
- p. Materi muatan yang seharusnya diatur dalam penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Sosial adalah bahwa :

- 1) Setiap Orang dilarang meminta uang, barang, dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum.
- 2) Permintaan uang, barang, dan/atau sumbangan, dapat diberikan atas izin oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.
- 4) Sanksi administratif berupa :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) penghentian kegiatan; dan/atau
 - d) denda administratif
- 5) Setiap Orang dilarang menyuruh, mengkoordinir dan/atau melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, pembersihan kendaraan, mengamen, atau berdagang asongan, di Jalan dan Fasilitas Umum. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.
- 6) Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang lain.
- 7) Setiap Orang dilarang :
 - a) bertingkah laku dan/atau melakukan tindakan asusila di Jalan, Jalur Hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
 - b) melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan;
 - c) menawarkan jasa seks komersial di jalan, Jalur Hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya; dan/atau
 - d) tanpa izin Ketua Rukun Tetangga tinggal bersama dalam lingkungan Rukun Tetangga tanpa Ikatan Keluarga.

- e) membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual cium atau sebutan lainnya;
 - f) membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di luar tempat yang memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol;
 - g) mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum;
 - h) mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Oplosan; dan/atau
 - i) mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di luar tempat yang memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol
- q. Materi muatan yang seharusnya diatur dalam penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu adalah bahwa :
- 1) Setiap Orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan dan menjaga Kesehatan Lingkungan serta keindahan di sekitar Tempat Usaha yang bersangkutan.
 - 3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif
 - 4) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan usaha rumah Kos yang tidak berizin; dan/atau menggabungkan penghuni Kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah Kos kecuali suami istri yang sah.
- r. Materi muatan yang seharusnya diatur dalam penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Tempat Hiburan dan Keramaian adalah bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
 - 3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.
 - 4) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah.
 - 5) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 6) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar Gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang melakukan Penertiban Tempat Hiburan atau tempat kegiatan keramaian yang mengganggu Trantibum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
 - 8) Untuk melindungi hak setiap Orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara Tempat Hiburan dan tempat keramaian yang mengganggu jalannya kegiatan keagamaan.
- s. Materi muatan yang seharusnya diatur dalam penjelasan dari Kegiatan penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam tertib Pendidikan adalah bahwa setiap peserta didik dilarang :

- 1) meninggalkan jam sekolah tanpa disertai izin dari sekolah yang bersangkutan;
- 2) berada di Tempat Umum pada jam sekolah kecuali melakukan tugas belajar sesuai surat dari sekolah yang bersangkutan;
- 3) melakukan perkelahian baik secara sendiri maupun berkelompok sehingga dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- 4) mencoret atau merusak Fasilitas Umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 5) melakukan tindakan yang bersifat kekerasan atau sara kepada teman sesama siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah;
- 6) membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain; dan/atau
- 7) membawa atau mengedarkan benda yang mengandung unsur pornografi.

3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Materi muatan tertib tata ruang yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam hal Penyelenggaraan Pelindungan sebagai berikut:

- a. Bupati menyelenggarakan Linmas. Penyelenggaraan Linmas dilakukan oleh Satpol PP.
- b. Dalam rangka Penyelenggaraan Linmas, Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan. Satgas Linmas untuk Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keputusan, memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.
- c. Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

rangka penyelenggaraan Linmas di Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa membentuk Satlinmas. Satlinmas yang dibentuk di Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. adapun Satlinmas meliputi :

- 1) membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
- 2) membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- 3) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran;
- 4) membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- 5) membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- 6) membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 7) membantu upaya pertahanan negara;
- 8) membantu pengamanan objek vital; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas

adapun tugas dan hak-Hak Anggota dari satlinmas sekurang – kurangnya harus memuat:

- 1) melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- 2) melaksanakan janji Satlinmas; atau
- 3) melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas
- 4) mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- 5) mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;

- 6) mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- 7) mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati;
- 8) mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- 9) mendapatkan penghargaan bagi anggota Satlinmas berprestasi, berupa uang pembinaan

4. Pembinaan dan Pengawasan

Materi muatan yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam bidang pembinaan dan pengawasan sedikitnya memuat:

- a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Bupati, Satpol PP bersama satuan kerja perangkat daerah terkait.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP bersama satuan kerja perangkat daerah terkait.
- c. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- e. Setiap Orang yang melaporkan berhak mendapat pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Petugas menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh setiap orang.
- g. Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan setiap orang dapat dikenai hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Kerja sama

Materi muatan yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam bab Kerja sama adalah bahwa Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Satpol PP dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

6. Peran Serta Masyarakat

Materi muatan yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo pada bab peran serta masyarakat sedikitnya harus memuat mengenai:

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
- b. Peran serta masyarakat dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau Pejabat yang Berwenang mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Pendanaan

Materi muatan yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam bab pendanaan adalah bahwa Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dan Desa, bersumber pada anggaran

pendapatan dan belanja Daerah. Selain pendanaan untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Penyidikan

Materi muatan yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam bab Ketentuan Penyidikan seharusnya adalah Selain pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pidana

Materi muatan yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam bab Ketentuan Penyidikan seharusnya adalah Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana merupakan pelanggaran

10. Ketentuan Penutup

Materi muatan yang seharusnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam bab Ketentuan penutup adalah Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam dinamika pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini mengalami perubahan-perubahan dalam pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Adapun alasan adanya perubahan tersebut meliputi:
 - a. perumusan mengenai Judul Rancangan Peraturan Daerah menjadi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Hal ini disebabkan adanya perkembangan masyarakat dan akibat adanya arus globalisasi sehingga perlu pengaturan secara komprehensif;
 - b. perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang baru dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan
 - c. mendasarkan pada praktek pengalaman empirik yang terjadi di beberapa daerah menggunakan judul sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat seperti Peraturan Provinsi Jawa Tengah juga menggunakan judul tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

2. Pemerintah Daerah harus menjamin pemenuhan hak-hak ketertiban, ketenteraman dan perlindungan dari setiap warga agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan upaya pembatasan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban di daerah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kewenangannya perlu melakukan pengaturan melalui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diperlukan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengoptimalkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo. Dengan optimalisasi maka akan dapat meningkatkan berdayanya masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sesuai arah kebijakan daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

B. Saran

Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat agar dapat diwujudkan secara optimal hendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat seharusnya mendasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi;

2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat seharusnya mendasarkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah yang dimiliki;
3. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo segera menyusun rencana strategis untuk mewujudkan kesinambungan program ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo; dan
4. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seharusnya melakukan dan mengoptimalkan fungsi koordinatif, sinkronisasi, keterpaduan antar organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara hlm 65
- Ansel, Howard C, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi EdisiIV, UI Press, jakarta, 1989, Hal. 606
- Ansel, Howard C, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi EdisiIV, UI Press, jakarta, 1989, Hal.537
- Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002 hlm 14-15
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University hlm 24-25
- Fleming, et al. Message Therapy Among Primary Care Patients Using Opioid Therapy For LBP BMC Complementary and Alternative Medicine, 2007
- Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta hlm 38
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tjay, Tan Hoan & Kirana Rahardja, Obat-Obat Penting : Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya. Edisi IV, 1986, Hal. 170; Mutscher, Ernst, Dinamika Obat. Bandung, Penerbit ITB, 1991, Hal. 612
- Webster's New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.

LAMPIRAN

FGD 1



FGD 2



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, dibutuhkan kondisi masyarakat yang aman, damai, tertib, dan teratur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan masyarakat dan pengaruh globalisasi menimbulkan perilaku dan kebiasaan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu diciptakan kondisi yang aman, damai, tertib, dan teratur;

c. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, tertib, dan teratur, perlu diatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Linmas.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan Desa yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
14. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
15. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan keputusan bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Indekos yang selanjutnya disebut Kos, adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulannya.
18. Fasilitas Umum adalah Fasilitas Umum yang menjadi milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
20. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen landscape lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan.
21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
22. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
23. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
24. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
25. Saluran Air adalah sistem yang mengalirkan air dari

sumbernya ke tempat lain yang meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, saluran irigasi, dan saluran drainase.

26. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
27. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
28. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
29. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara aman, tertib, dan teratur;
 - b. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
 - d. memberikan dasar serta pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. penyelenggaraan Linmas;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- ~~d. pelaporan;~~
- ~~e. kerja sama;~~
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui prosedur:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personil serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

- (2) Dalam hal tindakan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Camat mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Lurah/Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan/Desa.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Standar operasional prosedur Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pemerintah Daerah

mengembangkan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.

- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. penguatan peran Satlinmas;
 - c. pengembangan etika penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - d. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Setiap Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 11

- (1) Prosedur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui penyusunan rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data potensi rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di setiap Kecamatan;

- b. mengidentifikasi ketersediaan petugas, sarana dan prasarana sampai pada tingkat Kecamatan;
- c. mengidentifikasi perilaku tidak tertib di Kecamatan;
- d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan gangguan Ketertiban di Kecamatan; dan
- e. menyusun peta wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 12

- (1) Data potensi rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Satpol PP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Prosedur pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pemberian sanksi.
 - (5) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan standar operasional prosedur yang ditentukan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Prosedur pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Hasil pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Bupati melakukan evaluasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Bagian Kelima

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 15

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kegiatan penertiban ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib jalan;
 - b. tertib tata ruang;

- c. tertib bangunan;
 - d. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - g. tertib kesehatan dan kawasan tanpa rokok;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - k. tertib pendidikan.
- (3) Selain ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berupa kewajiban dan larangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keenam

Tertib Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka Jalan.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah menetapkan jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. bertempat tinggal atau tidur di Jalan, di atas atau di bawah jembatan, kecuali untuk kepentingan dinas;

- b. menempatkan atau menimbun barang di Ruang Milik Jalan dan/atau tempat yang tidak sesuai peruntukannya kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - c. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda di Ruang Milik Jalan, dan/atau pada Fasilitas Umum lainnya; dan/atau
 - d. mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan/atau mengecat kendaraan di Ruang Milik Jalan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Tertib Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.
- (2) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penataan ruang.

Bagian Kedelapan

Tertib Bangunan

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah, atau Pejabat yang Berwenang;
- b. mendirikan bangunan pada Ruang Milik Jalan, trotoar, drainase tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan bendungan, taman dan Jalur Hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan warung/toko/kios ~~permanen~~ di Ruang Milik Jalan termasuk trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
- d. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di Ruang Milik Jalan Daerah termasuk trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan kecuali atas izin Bupati;
- e. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum Pemerintah Daerah kecuali mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- f. menutup Saluran Air pembuangan/drainase milik jalan kecuali mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Orang pemilik atau penghuni bangunan atau rumah wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu Ruang Milik Jalan;

- b. memelihara dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan lain milik pribadi yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman; dan/atau
- c. membersihkan bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan;
 - d. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - e. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memindahkan Saluran air, menyumbat, menutup secara permanen Saluran air, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Saluran air, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - b. membuang sampah ke Sungai, Saluran air dan Sumber Air;

- c. memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai;
 - d. melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya di lingkungan perairan dan persawahan dengan menggunakan racun, setrum listrik, dan bahan peledak;
 - e. membangun jembatan jalan penghubung; dan/atau
 - f. memanfaatkan ruang sempadan Sungai yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan dan kerja sosial;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. mengembalikan ke kondisi semula; dan/atau
 - f. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Tertib Lingkungan

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. menempelkan dan/atau memasang selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain di tembok, pohon atau Fasilitas Umum lainnya tanpa izin pihak yang berwenang;
 - b. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di Fasilitas Umum dan ruang terbuka hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan;

- c. melakukan kegiatan usaha jual beli hewan di Fasilitas Umum yang dapat mengganggu pemanfaatan fungsinya atau di lokasi lain yang tidak diperuntukkan sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan; dan/atau
 - e. membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan ternak dan atau hewan peliharaan di lingkungan pemukiman sehingga menyebabkan bau menyengat dan suara yang dapat mengganggu masyarakat.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan pada kondisi semula;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat menghasilkan suara yang melebihi ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan/atau tempat lainnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang;
 - b. menghalangi dan mengganggu kegiatan khusus yang sudah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau

- c. membakar, menyalakan, atau membunyikan petasan dan sejenisnya yang dapat membahayakan lingkungan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan pembangunan wajib menjaga ketertiban umum dan ketenteraman di lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan.
- (3) Ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan; dan/atau
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Tertib Jalur Hijau dan Fasilitas Umum

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi Jalur Hijau, taman dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
 - b. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin Pejabat yang Berwenang;
 - c. menghuni, atau dengan tanpa izin memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas

- tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
- d. berburu, menangkap, menembak, atau membunuh hewan di Jalur Hijau, taman, atau Fasilitas Umum;
 - e. menambatkan, menggembalakan, dan/atau melepaskan hewan ternak di sepanjang Jalur Hijau, taman, atau Fasilitas Umum; dan/atau
 - f. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada/fasilitas yang telah disediakan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Tertib Kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. menyelenggarakan praktik pelayanan Kesehatan dan/atau usaha lainnya tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek Kesehatan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Setiap Orang dilarang menyediakan, meracik, dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.
- (2) Setiap Orang yang ~~tidak~~ melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. tempat Anak Bermain;
 - d. tempat Ibadah;
 - e. angkutan Umum;
 - f. tempat Kerja Tertentu; dan
 - g. tempat Umum.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Belas

Tertib Sosial

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang meminta uang, barang, dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum.
- (2) Permintaan uang, barang, dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang.

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembinaan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang menyuruh, mengkoordinir dan/atau melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, pembersihan kendaraan, mengamen, atau berdagang asongan, di Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan; dan/atau
 - d. denda administratif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang lain.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. bertingkah laku dan/atau melakukan tindakan asusila di Jalan, Jalur Hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
 - b. melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan;
 - c. menawarkan jasa seks komersial di jalan, Jalur Hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya; dan/atau
 - d. tanpa izin Ketua Rukun Tetangga tinggal bersama dalam lingkungan Rukun Tetangga tanpa Ikatan Keluarga.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual ciu atau sebutan lainnya;

- b. membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di luar tempat yang memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum;
 - d. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Oplosan; dan/atau
 - e. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di luar tempat yang memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan/atau huruf e, dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. pembinaan; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Empat Belas

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan dan menjaga Kesehatan Lingkungan serta keindahan di sekitar Tempat Usaha yang bersangkutan.
- (3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian usaha bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan usaha rumah Kos yang tidak berizin; dan/atau
 - b. menggabungkan penghuni Kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah Kos kecuali suami istri yang sah.

- c. ~~memfasilitasi, membuat, menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;~~
 - d. menjadikan tempat usaha dan usaha tertentu sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian usaha bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.
- (4) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah.

- (5) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar Gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang melakukan Penertiban Tempat Hiburan atau tempat kegiatan keramaian yang mengganggu Trantibum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap Orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara Tempat Hiburan dan tempat keramaian yang mengganggu jalannya kegiatan keagamaan.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian usaha bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Tertib Pendidikan

Pasal 39

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
 - a. meninggalkan jam sekolah tanpa disertai izin dari sekolah yang bersangkutan;
 - b. berada di Tempat Umum pada jam sekolah kecuali melakukan tugas belajar sesuai surat dari sekolah yang bersangkutan;
 - c. melakukan perkelahian baik secara sendiri maupun berkelompok sehingga dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
 - d. mencoret atau merusak Fasilitas Umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - e. melakukan tindakan yang bersifat kekerasan atau sara kepada teman sesama ~~siswa~~ Peserta Didik baik di sekolah maupun di luar sekolah;
 - f. membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain; dan/atau
 - g. membawa atau mengedarkan benda yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Setiap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembinaan; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Bupati menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua

Satgas Linmas

Pasal 41

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sekurang-kurangnya tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 42

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh:

- a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Kabupaten; dan
 - b. Kepala Seksi yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum untuk Satgas Linmas Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Daerah, dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Satlinmas

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Linmas di Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah/Kepala Desa membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas yang dibentuk di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 44

- (1) Satlinmas mempunyai tugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Satlinmas mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; atau
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan

keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

(3) Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati;
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- f. mendapatkan penghargaan bagi anggota Satlinmas berprestasi, berupa uang pembinaan.

Pasal 45

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemberdayaan

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.

Paragraf 4

Mobilisasi

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kondisi khusus kepala Satpol PP atas nama Bupati berwenang memobilisasi Satlinmas diseluruh Kelurahan/Desa.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian oleh kepala Satpol PP dan disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Bupati, Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap

laporan yang disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan setiap orang sebagai dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dikenai hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Satpol PP dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau Pejabat yang Berwenang mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dan Desa, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 32 dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sukoharjo, diperlukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, ketenteraman, serta perlindungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan dengan menciptakan kondisi sosial yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif, serta dengan menumbuhkan kedisiplinan dalam berperilaku.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta seiring dengan perkembangan perubahan sosial masyarakat, kebutuhan untuk menetapkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo menjadi semakin kuat secara normatif.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan pelindungan masyarakat di daerah.

Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adanya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diharapkan dapat

diterapkan secara optimal guna menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

huruf (a)

Cukup jelas.

huruf (b)

Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

huruf (c)

Cukup jelas.

huruf (d)

Cukup jelas.

huruf (e)

Cukup jelas.

huruf (f)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

huruf (a)

Ciu atau sebutan lainnya adalah cairan dengan kandungan etanol di bawah 70 % (tujuh puluh persen) yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol, diproduksi di Daerah, tidak memiliki izin edar dan dikenal oleh masyarakat.

huruf (b)

Cukup jelas.

huruf (c)

Cukup jelas.

huruf (d)

Cukup jelas.

huruf (e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.